

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan hakim menolak permohonan *euthanasia* yaitu:

- a) *Euthanasia* dilarang didalam Hukum Pidana.
- b) *Euthanasia* dilarang didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) *Euthanasia* dilarang didalam Kode Etik Kedokteran.

B. Saran

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang lebih bersifat khusus dalam melarang praktek *euthanasia*, jangan hanya terdapat dalam KUHP semata.
- b) Masyarakat seharusnya mengetahui tentang hak hidup dimana yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang itu hanyalah Tuhan bukan dokter. Meskipun ada permintaan dari pasien, dokter tetap harus bekerja dengan maksimal dalam menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam mengobati pasien.